



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Cut Mutia No. 23 B Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35124

Telp/ Fax. (0721) 481440

Laman : <https://disnakkeswan.lampungprov.go.id/> Pos-el: disnakkeswan@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 500.7/233/V.23/A.1/2024

T E N T A N G

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG
- Kesatu : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya dan apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan perbaikan menyesuaikan kondisi terkini.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 07 Februari 2024

**a.n GUBERNUR LAMPUNG
KEPALA DINAS,**



Ir. Lili Mawarti, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19670426 199203 2 003

Lampiran 1 : Keputusan Gubernur Lampung tentang Standar Pelayanan
Di Lingkungan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Provinsi Lampung Tahun 2024
Nomor : 500.7/ 433/V.23/A.1/2024
Tanggal : 07 Februari 2024

**JENIS PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI LAMPUNG**

No	Nama
1.	Pelayanan Pemasaran Semen Beku
2.	Pelayanan Penjualan Ternak Sapi
3.	Pelayanan Penjualan Ternak Kambing
4.	Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Layak Bibit Kambing
5.	Pelayanan Penyewaan Gedung dan Sarana Pelatihan
6.	Pelayanan Pelatihan/Magang/Praktek Kerja Lapang/Penelitian/Study Pembelajaran/Study Banding
7.	Pelayanan Konsultasi Teknis Pembibitan/Budidaya Kambing/Kesehatan Ternak/Pemeliharaan Ternak
8.	Pelayanan Kesehatan Hewan
9.	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan
10.	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
11.	Pelayanan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan
12.	Pelayanan Pendapat/Rekomendasi Teknis Pemasukan dan Pengeluaran Hewan atau Produk Asal Hewan/ Nomor Kontrol Veteriner (NKV) / Sertifikat Veteriner (Servet)
13.	Pengambilan sampel untuk Nomor Pendaftaran Pakan (NPP)

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 07 Februari 2024

**a.n GUBERNUR LAMPUNG
KEPALA DINAS,**



Ir. Lili Mawarti, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670426 199203 2 003

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 Nomor : 500.7/033/V.23/A.1/2024
 Tanggal : 07 Februari 2024

1. JENIS PELAYANAN: PEMASARAN SEMEN BEKU SAPI (LIMOUSIN, SIMMENTAL, BRAHMAN, BALI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/PK.210/3/2016 tentang Penyediaan dan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik (Good Breeding Practice); 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Provinsi Lampung; 5. SNI 4869-1:2021 tentang SNI Semen Beku Sapi
2	Persyaratan	1. Surat Pesanan 2. Media Penyimpanan Semen Beku
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pembeli mengisi surat pesanan semen beku; meliputi nama, alamat, nomor telepon, jenis semen beku, dan jumlah semen beku; 2. Petugas pelayanan menerima surat pesanan dan membuat kuitansi pembayaran; 3. Pembeli menyelesaikan transaksi pembayaran; 4. Petugas pelayanan menyiapkan semen beku sesuai surat pesanan; 5. Petugas pelayanan menyerahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada pembeli.
4	Waktu Penyelesaian	10-60 Menit
5	Biaya/Tarif	Rp 7.000,00 (Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah)
6	Produk Layanan	Semen Beku
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	1. Meja Resepsionis 2. Ruang Tunggu 3. Komputer 4. Printer 5. AC 6. Televisi 7. Depo Semen Beku dan N2 Cair
8	Kompetensi Pelaksana	1. Medik Veteriner Pendidikan: Profesi Dokter Hewan Kompetensi: Medik Veteriner, Laboran, dan Handling Semen Beku 2. Pengawas Bibit Ternak Pendidikan: S1 Peternakan Kompetensi: Pengawas Bibit Ternak dan Laboran

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pengawas Mutu Pakan Pendidikan: S1 Kimia Kompetensi: Pengawas Mutu Pakan 4. Pengelola Distribusi dan Pemasaran Pendidikan: D3 Produksi Ternak Kompetensi: Handling Semen Beku, Bull Master, dan Inseminator 5. Perawat Ternak Pendidikan: Sekolah Pertanian Pembangunan Kompetensi: Bull Master dan Inseminator 6. Administrasi Umum Pendidikan: S1 Komputer Kompetensi: Kearsipan
9	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Produksi dan Distribusi
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Nomor Telepon: 081369178493 E-Mail: uptdbiblampung@gmail.com Kotak Saran
11	Jumlah Pelaksana	1. Medik Veteriner: 4 Orang 2. Pengawas Bibit Ternak: 1 Orang 3. Pengawas Mutu Pakan: 1 Orang 4. Pengelola Distribusi dan Pemasaran: 1 Orang 5. Perawat Ternak: 3 Orang 6. Administrasi Umum: 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah sesuai dengan ketentuan 2. Mutu produk telah memenuhi standar SNI 4869-1: 2021 3. Harga produk sesuai dengan Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 2024 4. Petugas pelayanan yang profesional dan akuntabel 5. Responsif terhadap kritik dan saran
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	Produk yang dijual sesuai dengan SNI 4869-1: 2021
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 2 kali dalam setahun

2. JENIS PELAYANAN: PENJUALAN TERNAK SAPI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. SK Kepala Dinas Penetapan TIM Penjualan Ternak
2	Persyaratan	1. Identitas Pembeli (Fotokopi KTP) 2. No HP

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim penjualan melakukan inventarisir data ternak yang akan dijual kemudian memberikan informasi/ sosialisasi kepada calon pembeli 2. Tim penjualan melakukan penimbangan 3. Penawaran dan pembayaran oleh pembeli 4. Bendahara penerimaan menerima pembayaran dari pembeli dan melakukan penyetoran hasil penjualan ke Kas Daerah Lampung
4	Waktu Penyelesaian	3 Hari
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Layanan	Ternak Sapi
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Recording Ternak 2. Timbangan Ternak 3. Komputer
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan/Medik Veteriner 2. Wasbitnak 3. SDM Peternakan
9	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Distribusi dan Pemasaran
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	disnakkeswan@lampungprov.go.id
11	Jumlah Pelaksana	9 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab di UPTD Pembibitan Ternak Sapi (handling sapi)
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD 2. Kandang Jepit
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun

3. JENIS PELAYANAN: PENJUALAN TERNAK KAMBING LAYAK BIBIT/TIDAK LAYAK BIBIT/AFKIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Calon Pembeli (KTP) 2. No. HP 3. Data Penawaran Harga

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kondisi ternak oleh Tim Penilaian Kondisi Ternak 2. Seleksi ternak oleh Tim Penilaian Kondisi Ternak 3. Penyebaran informasi penjualan ternak oleh Tim Penjualan Ternak 4. Pengisian data diri calon pembeli ternak 5. Pemilihan calon ternak yang akan dibeli 6. Seleksi penawaran harga 7. Pengisian administrasi kelengkapan penjualan ternak 8. Proses penjualan ternak 9. Penyetoran PAD ke Kas Daerah
4	Waktu Penyelesaian	15 hari kerja
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kambing Afkir Sehat: Rp15.000/Kg BH 2. Kambing Bakalan: Rp25.000/Kg BH 3. Kambing Layak Bibit PE: Rp30.000/Kg BH 4. Kambing Layak Bibit Saburai: Rp 55.000/Kg BH 5. Kambing Layak Bibit Boer >1 tahun: Rp 8.000.000/Ekor 6. Kambing Layak Bibit Boer 1-2 tahun: Rp 9.000.000/Ekor 7. Kambing Layak Bibit Boer 2-3 tahun: Rp 10.000.000/Ekor 8. Kambing Layak Bibit Boer 3-4 tahun: Rp 12.000.000/Ekor
6	Produk Layanan	Ternak kambing layak bibit/tidak layak bibit/afkir
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Administrasi 2. Meja Kerja 3. Kursi Kerja 4. Alat ukur ternak 5. PC 6. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan/Medik Veteriner 2. Pengawas Bibit Ternak 3. Perawat Ternak 4. Staff Administrasi
9	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Distribusi dan Pemasaran
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	uptdptks@gmail.com/+62831-8496-8895
11	Jumlah Pelaksana	10 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di UPTD Pembibitan Ternak kambing Saburai
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baju Lapang/Wearpack 2. Sepatu Boots 3. P3K
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 1x1 bulan

4. JENIS PELAYANAN: PEMBUATAN SURAT KETERANGAN LAYAK BIBIT KAMBING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 88/Kpts/PD.420/F/03/2013 tentang Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit Ternak 3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 359/Kpts/PK.040/6/2015 tentang Penetapan Rumpun Kambing Saburai
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemohon (KTP) 2. No. HP 3. Data silsilah dan <i>recording</i> ternak kambing 4. Ternak dalam keadaan sehat, tidak cacat, dan memenuhi persyaratan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan SKLB kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau melakukan registrasi ternak melalui link : https://tinyurl.com/SKLBKambingSaburai (opsional) 2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan membuat disposisi atas permohonan tersebut kepada Tim Penilai dan memberikan Surat Tugas 3. Tim Penilai melakukan pemeriksaan dan penilaian kesesuaian performa ternak terhadap standar SNI/PTM/standar daerah serta persyaratan lain yang ditentukan dalam standar secara daring dan/atau luring. 4. Tim Penilai membuat berita acara hasil penilaian dan rekomendasi penerbitan SKLB yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 5. Hasil yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dituangkan dalam Dokumen Surat Keterangan Layak Bibit Kambing
4	Waktu Penyelesaian	10 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Surat Keterangan Layak Bibit Kambing
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Administrasi 2. Meja Kerja 3. Kursi Kerja 4. Alat ukur ternak 5. PC 6. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan/Medik Veteriner 2. Pengawas Bibit Ternak 3. Perawat Ternak 4. Staff Administrasi

9	Pengawasan Internal	Kepala UPTD Pembibitan Ternak Kambing Saburai
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	uptdptks@gmail.com/+62831-8496-8895
11	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di UPTD Pembibitan Ternak kambing Saburai
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Baju Lapang/Wearpack 2. Sepatu Boots 3. P3K
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 1x1 bulan

5. JENIS PELAYANAN: PENYEWAAN GEDUNG DAN SARANA PELATIHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
2	Persyaratan	1. Identitas Pemohon (KTP) 2. No. HP 3. Surat permohonan peminjaman gedung
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan penyewaan gedung dan sarana pelatihan 2. UPTD PTKS merespon pengajuan permohonan penyewaan gedung dan sarana pelatihan 3. Setelah permohonan disetujui pemohon dipersilakan melakukan penyewaan dan penggunaan gedung serta sarana pelatihan 4. Pengisian administrasi kelengkapan penyewaan gedung dan sarana pelatihan 5. Penyetoran PAD ke Kas Daerah
4	Waktu Penyelesaian	1. Penerimaan hingga persetujuan permohonan: 5 hari kerja 2. Pelaksanaan kegiatan: sesuai dengan waktu yang diajukan
5	Biaya/Tarif	1. Sewa Ruang Belajar/Kelas: Rp150.000,- Per hari/Kelas (Perda No.4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Lampung) 2. Sewa Peralatan: a. LCD Rp 200.000,- Per hari/unit b. Wireless Rp 100.000,- Per hari/unit c. Sound System Rp 150.000,- Per hari/unit
6	Produk Layanan	Sewa gedung dan sarana pelatihan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	1. Ruang Administrasi 2. Meja dan kursi kerja 3. Kursi pelatihan 4. Meja pelatihan 5. Ruang kelas/pembelajaran 6. Meja pembicara 7. Kursi pembicara 8. LCD

		9. Soundsystem
8	Kompetensi Pelaksana	1. Staff Administrasi 2. Petugas Kebersihan 3. Petugas Keamanan
9	Pengawasan Internal	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	uptdptks@gmail.com/+62831-8496-8895
11	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di UPTD Pembibitan Ternak kambing Saburai
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APAR
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 1x1 bulan

6. JENIS PELAYANAN: PELATIHAN/MAGANG/PRAKTEK KERJA LAPANG/PENELITIAN/STUDY PEMBELAJARAN/STUDY BANDING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Persyaratan	1. Identitas Pemohon 2. No. HP 3. Surat permohonan pelatihan/magang/praktek kerja lapangan/penelitian/bimtek/kunjungan/study pembelajaran/study banding
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan atau usulan untuk melaksanakan pelatihan/magang/praktek kerja lapangan/penelitian/bimtek/kunjungan/study pembelajaran/study banding di UPTD PTKS 2. UPTD PTKS merespon pengajuan permohonan dan usulan 3. Setelah usulan disetujui pemohon dapat melaksanakan pelatihan/magang/praktek kerja lapangan/penelitian/bimtek/kunjungan/study pembelajaran/study banding sesuai dengan waktu yang telah ditentukan/diajukan
4	Waktu Penyelesaian	1. Penerimaan hingga persetujuan permohonan: 5 hari kerja 2. Pelaksanaan kegiatan: sesuai dengan waktu yang diajukan
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Pelaksanaan kegiatan pelatihan/magang/praktek kerja lapangan/penelitian/bimtek/kunjungan/study pembelajaran/study banding
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	1. Ruang Administrasi 2. Meja Kerja 3. Kursi Kerja 4. Alat praktik

8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan/Medik Veteriner 2. Pengawas Bibit Ternak 3. Pengawas Mutu Pakan 4. Perawat Ternak 5. Staff Administrasi
9	Pengawasan Internal	Kepala UPTD Pembibitan Ternak Kambing Saburai
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	uptdptks@gmail.com/+62831-8496-8895
11	Jumlah Pelaksana	10 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di UPTD Pembibitan Ternak kambing Saburai
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Baju Lapang/Wearpack 2. Sepatu Boots 3. P3K
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 1x1 bulan


**7. JENIS PELAYANAN: KONSULTASI TEKNIS
PEMBIBITAN/BUDIDAYA/KESEHATAN TERNAK/PEMELIHARAAN
TERNAK KAMBING**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Persyaratan	1. Identitas Pemohon 2. No. HP 3. Surat permohonan (opsional)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan konsultasi teknis pembibitan/budidaya kambing/kesehatan ternak/pemeliharaan ternak baik secara daring maupun luring 2. UPTD PTKS merespon pengajuan permohonan dan usulan 3. Pemohon dapat melakukan konsultasi teknis pembibitan/budidaya kambing/kesehatan ternak/pemeliharaan ternak baik secara daring maupun luring dengan tim pelaksana di UPTD PTKS
4	Waktu Penyelesaian	5 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Pelaksanaan kegiatan konsultasi teknis pembibitan/budidaya/kesehatan ternak/pemeliharaan ternak kambing baik secara daring maupun luring
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	1. Ruang Konsultasi 2. Meja Konsultasi 3. Kursi Konsultasi 4. Alat tulis 5. Gawai untuk konsultasi daring
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan/Medik Veteriner 2. Pengawas Bibit Ternak 3. Pengawas Mutu Pakan 4. Staff Administrasi

9	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Pelayanan Teknis
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	uptdptks@gmail.com/+62831-8496-8895
11	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di UPTD Pembibitan Ternak kambing Saburai
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Surat Pernyataan Jaminan Keamanan Pelayanan Publik 2. Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 1x1 bulan

8. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan 5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah 6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2020 tentang Otoritas Veteriner;
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan Hewan <ol style="list-style-type: none"> a. Membawa hewan peliharaan b. Menunjukkan KTP/SIM saat pertama kali mendaftar untuk hewan kesayangan yang dibawa c. Menunjukkan kartu administrasi (untuk pasien lama) d. Membayar biaya administrasi dan/ biaya pengobatan, dll setelah selesai pelayanan 2. Pelayanan STERIL KUCING <ol style="list-style-type: none"> a. Hewan dalam kondisi sehat (makan dan minum bagus, tidak muntah, tidak diare), tidak dalam kondisi kutuan, jamur, dan scabies parah, serta tidak dalam kondisi birahi berat b. Hewan betina tidak dalam kondisi bunting, jika menyusui anak minimal usia anak 2 bulan c. Usia hewan 6 bulan – 5 tahun d. Sudah vaksinasi rabies paling sedikit 14 hari sebelum operasi steril dibuat e. Membawa kartu/buku bukti vaksinasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		f. Wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan operasi g. Membawa 1 pet cargo untuk masing-masing hewan h. Membawa Underpad/alas kain dan collar untuk masing-masing hewan i. Tidak memberikan makan dan minum (puasa) kepada hewan kesayangan minimal 8-10 jam sebelum operasi j. Membayar biaya operasi sebelum operasi dilaksanakan k. Hadir tepat waktu sesuai jadwal operasi yang telah ditentukan
		3. Pelayanan SIKUCING LAMPUNG a. Jumlah hewan perkunjungan minimal 20 ekor, dapat terdiri dari beberapa pemilik hewan dalam satu lingkungan b. Dikumpulkan dalam satu lokasi saat kunjungan c. Daerah kunjungan meliputi kota Bandar Lampung, kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran d. Membayar biaya pengobatan, kunjungan dokter, dll
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pelayanan Kesehatan Hewan  <pre> graph TD A[PELANGGAN 1. Mendaftar secara langsung atau secara online melalui Aplikasi SIKUCING-UPTD 2. Melakukan daftar ulang ke loket pendaftaran untuk pasien yang telah mendaftar online 3. Menunjukkan kartu administrasi (pasien lama)] --> B[PETUGAS PENDAFTARAN 1. Mencatat identitas pasien di buku pendaftaran dan kartu administrasi (untuk pasien baru) 2. Menginfokan nomor antrian pasien] B --> C[PELANGGAN 1. Menunggu panggilan di ruang tunggu 2. Masuk ke ruang periksa sesuai nomor antrian] C --> D[PETUGAS MEDIK VETERINER Memberikan pelayanan pengobatan kepada pasien] D --> E[PELANGGAN Membayar biaya pengobatan ke kasir] E --> F[KASIR Menerima biaya pengobatan dan memberikan kwitansi pembayaran kepada pelanggan] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p data-bbox="550 108 997 145">2. Pelayanan STERIL KUCING</p> <div data-bbox="574 184 1412 1687"> <pre> graph TD A["ADMIN UPTD Mengumumkan pembukaan pelayanan STERIL melalui Instagram @klinikhewan.lab dan Status WA UPTD"] --> B["PELANGGAN 1. Melakukan pendaftaran melalui kontak nomor WA UPTD 2. Mengisi form data yang diberikan oleh Admin"] B --> C["ADMIN UPTD Memverifikasi data pasien dan menyimpan dokumen data pasien STERIL pada tanggal tersebut"] C --> D["PELANGGAN 1. Mematuhi persyaratan steril yang telah diumumkan 2. Membawa Buku vaksinasi, dan perlengkapan lain sesuai persyaratan 3. Membawa hewan kesayangan ke klinik hewan sesuai jadwal yang telah ditentukan 4. Mengisi formulir pernyataan kesediaan operasi steril"] D --> E["PETUGAS PENDAFTARAN 1. Memverifikasi data pelanggan 2. Membawa pasien hewan kesayangan ke ruang operasi"] E --> F["PETUGAS MEDIK VETERINER 1. Melakukan tindakan bedah steril 2. Memberi penjelasan ke pelanggan tentang penanganan hewan kesayangan pasca operasi"] F --> G["PELANGGAN 1. Mengambil hewan kesayangan di klinik hewan 2. Kembali ke klinik hewan setelah 3 hari pasca operasi untuk kontrol dengan dokter hewan"] </pre> </div> <p data-bbox="606 1712 790 1749">Keterangan :</p> <ol data-bbox="606 1774 1460 2020" style="list-style-type: none"> 1. Program steril diumumkan di Instagram @klinikhewan.lab berdasarkan jadwal yang telah dibuat 2. Jadwal tindakan steril diurutkan berdasarkan sesuai jadwal vaksinasi rabies pasien terakhir 3. Biaya yang dibebankan ke pelanggan sesuai dengan Perda Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p data-bbox="558 108 1040 142">3. LAYANAN SIKUCING LAMPUNG</p> <div data-bbox="618 174 1360 1498" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p data-bbox="906 206 1073 236">PELANGGAN</p> <p data-bbox="818 239 1159 268">Dapat mendaftar secara online :</p> <ol data-bbox="662 268 1273 359" style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIKUCING-UPTD 2. Menulis pesan (DM) ke Instagram @klinikhewan.lab 3. Melalui pesan Whatsapp ke nomor 082375901105 <p data-bbox="948 396 1036 445">↓</p> <p data-bbox="834 478 1159 507">PETUGAS PENDAFTARAN</p> <ol data-bbox="662 507 1333 697" style="list-style-type: none"> 1. Untuk pendaftaran melalui aplikasi SIKUCING-UPTD, petugas akan mengecek pendaftaran di aplikasi dan menghubungi pemilik hewan 2. Untuk pendaftaran melalui pesan WA atau DM Instagram, petugas akan mengarahkan pelanggan untuk mengisi google form di https://bit.ly/pendaftaransikucing <p data-bbox="948 734 1036 783">↓</p> <p data-bbox="818 815 1192 845">KEPALA SEKSI LAB KESWAN</p> <p data-bbox="678 845 1328 906">Meminta persetujuan Ka. UPTD BPK2LP untuk melakukan kunjungan "LAYANAN SIKUCING"</p> <p data-bbox="948 943 1036 992">↓</p> <p data-bbox="857 1012 1149 1042">KEPALA UPTD BPK2LP</p> <p data-bbox="867 1042 1140 1071">Memberikan persetujuan</p> <p data-bbox="948 1108 1036 1158">↓</p> <p data-bbox="808 1177 1208 1207">PETUGAS LAYANAN SIKUCING</p> <p data-bbox="716 1207 1300 1268">Melakukan kunjungan ke pelanggan dan memberikan pengobatan ke pasien</p> <p data-bbox="948 1305 1036 1355">↓</p> <p data-bbox="932 1399 1101 1429">PELANGGAN</p> <p data-bbox="667 1429 1365 1458">Membayar biaya kunjungan dokter hewan, biaya pengobatan, dll</p> </div>
4	Waktu Penyelesaian	<ol data-bbox="574 1572 1474 2348" style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan Hewan <ol data-bbox="613 1608 1474 1941" style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran : Selama hari kerja, pukul 07.30 s.d. 12.00 WIB (Istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB). Buka kembali pukul 13.00 s.d. 14.30 WIB. b. Pelayanan : Selama hari kerja, pukul 08.30 s.d. 12.00 WIB (Istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB). Buka kembali pukul 13.00 s.d. 15.30 WIB. c. Jangka waktu penyelesaian : 5 s.d. 120 menit 2. Pelayanan STERIL <ol data-bbox="613 2015 1474 2348" style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran : Mengikuti jadwal steril yang diumumkan di Instagram @klinikhewan.lab b. Pelayanan : Daftar ulang pukul 07.30-08.00 WIB (maksimal jam 08.00 WIB). Pelaksanaan Operasi Steril pukul 08.30-12.00 WIB. Penjemputan hewan kesayangan pukul 13.00 WIB. c. Jangka waktu penyelesaian : 2 s.d. 4 jam

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pelayanan SIKUCING a. Pendaftaran : Selama hari kerja, pukul 07.30 s.d. 12.00 WIB (Istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB). Buka kembali pukul 13.00 s.d. 14.30 WIB. b. Pelayanan Setiap hari Rabu dan Jumat, pukul 09.00 s.d. selesai
5	Biaya/Tarif	Biaya yang dibebankan ke pelanggan sesuai dengan Perda Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Layanan	1. Pemeriksaan Kesehatan hewan/ pengobatan 2. Tindakan bedah 3. Vaksinasi 4. Pemeriksaan Reproduksi (Manual atau USG) 5. Kunjungan dan pengobatan melalui LAYANAN SIKUCING 6. Pelayanan STERIL KUCING (Jantan dan Betina)
7	Sarana dan Prasarana da atau Fasilitas Lainnya	Sarana : Mobil, Komputer, Printer, Meja Kerja, Meja Periksa, Meja Operasi (Bedah), Alat USG, <i>Patient Monitor</i> , printer nomor antrian, <i>software</i> Rekam Medik, timbangan digital, UV sterilizer, peralatan bedah, peralatan vaksinasi, peralatan pengobatan, obat-obatan. Prasarana : Ruang tunggu pelanggan, Ruang Tamu, Ruang Periksa, Ruang Operasi, Ruang Obat
8	Kompetensi Pelaksana	1. Medik Veteriner 2. Petugas terkait yang kompeten
9	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan Pada UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Laboratorium Pakan
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : a. Datang langsung ke loket pengaduan b. Tertulis disampaikan ke kotak saran c. <i>Direct Massage</i> (DM) ke Instagram @klinikhewan.lab d. Pesan Whatsapp ke nomor 082375901105 2. Jangka waktu penyelesaian pengaduan : a. Diselesaikan segera/langsung dijawab jika pejabat pengelola pengaduan mengetahui permasalahannya b. Diselesaikan sesuai dengan jenis permasalahannya minimal satu hari
11	Jumlah Pelaksana	Sembilan (9) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai dengan standar pelayanan yang dilakukan secara profesional oleh petugas yang bersertifikasi kompetensi
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Seluruh pelayanan dilaksanakan di klinik hewan sesuai standar hygiene dan sanitasi yang berlaku 2. Tersedianya sarana dan prasarana pengobatan di klinik hewan


NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi minimal 1 (satu) bulan sekali 2. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai oleh Atasan Langsung 3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ke masyarakat

9. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN (Pemeriksaan Penyakit Parasiter, Pemeriksaan Ulas Darah, Pemeriksaan Urinologi)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; 5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; 6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2020 tentang Otoritas Veteriner;
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa maksimal dua (2) ekor hewan peliharaan per orang 2. Menunjukkan KTP/SIM 3. Menunjukkan kartu berobat (untuk pasien lama)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A["(Pelayanan Pasif) PELANGGAN Mengirim Sampel"] --> B["PETUGAS PENDAFTARAN Memeriksa dan Memverifikasi Sampel"] C["(Pelayanan Aktif) MEDIK VETERINER Mengambil Sampel"] --> B B --> D["PETUGAS LABORATORIUM Melakukan pengujian"] D --> E["KEPALA SEKSI LAB KESWAN Memverifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)"] E --> F["KEPALA UPTD BPK2LP Mengesahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)"] F --> G["PETUGAS PENDAFTARAN Menyerahkan LHP Kepada Pelanggan"] </pre>

4	Waktu Pelayanan	Selama hari kerja : 1. Senin s.d. Kamis, pukul 07.30 s.d. 12.00 WIB (Istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB) 2. Jumat, pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB (Istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB) Jangka waktu penyelesaian : 10 s.d. 120 menit
5	Biaya/Tarif	Biaya yang dibebankan ke pelanggan sesuai dengan Perda Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Layanan	Laporan Hasil Pengujian (LHP)
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana : Komputer, Printer, Meja Kerja, Meja Laboratorium, Mikroskop, Neraca Analitik, Sentrifus, Alat periksa urinologi, tabung edta, kaca preparat, bahan-bahan uji. Prasarana : Ruang tunggu pelanggan, Ruang Tamu, Ruang Laboratorium Kesehatan Hewan
8	Kompetensi Pelaksana	1. Medik Veteriner 2. Petugas Terkait Yang Kompeten
9	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan Pada UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Laboratorium Pakan
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Mengacu pada prosedur ISO 17025:2017 2. Pengaduan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke loket pengaduan b. Tertulis disampaikan ke kotak saran c. <i>Direct Message</i> (DM) ke Instagram @klinikhewan.lab d. Email: uptdbpkh3@gmail.com 3. Jangka waktu penyelesaian pengaduan: a. Diselesaikan segera/langsung dijawab jika pejabat pengelola pengaduan mengetahui permasalahannya b. Diselesaikan sesuai dengan jenis permasalahannya minimal satu hari
11	Jumlah Pelaksana	Sembilan (9) orang
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai dengan standar pelayanan yang hygiene dan dilakukan secara professional oleh petugas yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kegiatan pengujian dilakukan di ruang laboratorium yang terpisah dari ruang staf dan menggunakan Alat Pelindung Diri yang tersedia di laboratorium 2. Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 3. Tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat koordinasi minimal 1 (satu) bulan sekali 2. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai oleh Atasan Langsung 3. Kaji Ulang Manajemen

10. JENIS PELAYANAN: LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (Pemeriksaan Organoleptik, Pemeriksaan Kimiawi, dan Pemeriksaan Menggunakan Test Kit)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; 5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; 6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2020 tentang Otoritas Veteriner;
2	Persyaratan Pelayanan	1. Mengisi form permohonan pengujian
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A["(Pelayanan Aktif) MEDIK VETERINER Mengambil Sampel"] --> B["MEDIK VETERINER Memeriksa dan Memverifikasi Sampel"] B --> C["PETUGAS LABORATORIUM Melakukan pengujian"] C --> D["KEPALA SEKSI LAB KESWAN Memverifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan"] D --> E["KEPALA UPTD BPK2LP Mengesahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)"] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Selama hari kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senin s.d. Kamis, pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB (Istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB) 2. Jumat, pukul 07.30 s.d. 16.30 WIB (Istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB) 3. Jangka waktu penyelesaian : 10 s.d. 120 menit
5	Biaya/Tarif	Biaya yang dibebankan ke pelanggan sesuai dengan Perda Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6	Produk Layanan	Laporan Hasil Pengujian (LHP)
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana : Komputer, Printer, Meja Kerja, Meja Laboratorium, tabung reaksi, cawan petri, pipet tetes, sampel, bahan-bahan uji, Alat Pelindung Diri (APD) Prasarana : Ruang Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
8	Kompetensi pelaksana	1. Medik Veteriner 2. Petugas Terkait Yang Kompeten
9	Pengawasan internal	Kepala Seksi Lab Keswan
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Mengacu pada prosedur ISO 17025:2017 2. Pengaduan dapat dilakukan melalui : a. Datang langsung ke loket pengaduan b. Tertulis disampaikan ke kotak saran c. <i>Direct Massage</i> (DM) ke Instagram @klinikhewan.lab d. Email : uptdbpkh3@gmail.com 3. Jangka waktu penyelesaian pengaduan : a. Diselesaikan segera/langsung dijawab jika pejabat pengelola pengaduan mengetahui permasalahannya b. Diselesaikan sesuai dengan jenis permasalahannya minimal satu hari
11	Jumlah Pelaksana	Sembilan (9) orang
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai dengan standar pelayanan yang hygiene dan dilakukan secara professional oleh petugas yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kegiatan pengujian dilakukan di ruang laboratorium yang terpisah dari ruang staf dan menggunakan Alat Pelindung Diri yang tersedia di laboratorium 2. Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 3. Tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat koordinasi minimal 1 (satu) bulan sekali 2. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai oleh Atasan Langsung 3. Kaji Ulang Manajemen

11. JENIS PELAYANAN: PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PAKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/PK.110/6/ 2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan;


		<p>4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah</p>
2	Persyaratan	<p>1. Mengisi Formulir Permohonan Uji</p> <p>2. Mengirim sampel uji:</p> <ol style="list-style-type: none"> Minimum bobot 1 kg untuk sampel basah Minimum bobot 500 g untuk sampel kering Disimpan dalam plastik dan diberi label identitas pengirim
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[PELANGGAN Mengirim Sampel] --> B[PETUGAS PENDAFTARAN Memeriksa dan Memverifikasi Sampel] B --> C[PETUGAS LABORATORIUM Melakukan pengujian] C --> D[KEPALA SEKSI LAB PAKAN Memverifikasi Laporan Hasil Pengujian (LHP)] D --> E[KEPALA UPTD BPK2LP Mengesahkan LHP] E --> F[PETUGAS PENDAFTARAN Menyerahkan LHP Kepada Pelanggan] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Selama hari kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> Senin s.d. Kamis, pukul 07.30 s.d. 15.30 WIB (Istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB) Jumat, pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB (Istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB) Jangka waktu penyelesaian : 14 (Empat Belas) Hari Kerja
5	Biaya/Tarif	Biaya yang dibebankan ke pelanggan sesuai dengan Perda Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Layanan	Laporan Hasil Pengujian (LHP) Mutu dan Keamanan Pakan
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana:</p> <p>Komputer, Printer, Meja Kerja, Meja Laboratorium, Spektrofotometer UV Vis, Digital Heating Mantel, Waterstill, Chiller, Heating Mantel, Oven, Furnance, Lemari Asam, Refrigerator, Neraca Analitik, Set Alat Destilasi, Alat Refluks, Glassware.</p>

		Prasarana: Ruang tunggu pelanggan, Ruang Tamu, Ruang Laboratorium Pakan
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPTD: <ol style="list-style-type: none"> a. Dilantik oleh Gubernur Lampung b. Pendidikan Minimal: Strata 1 Peternakan/Kimia c. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 17025: 2017 2. Kasi Laboratorium Pakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dilantik oleh Gubernur Lampung b. Pendidikan Minimal: Strata 1 Peternakan/Kimia c. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 17025: 2017 3. Petugas Laboratorium <ol style="list-style-type: none"> a. Dilantik oleh Gubernur Lampung b. Pendidikan minimal: Strata 1 Peternakan/Kimia c. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 17025: 2017 d. Memahami pengujian mutu dan keamanan pakan 4. Petugas Pendaftaran <ol style="list-style-type: none"> a. Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 17025: 2017 b. Memahami SOP Pelayanan Laboratorium Pakan
9	Pengawasan internal	Kepala Seksi Laboratorium Pakan Pada UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat 5. Veteriner Dan Laboratorium Pakan
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada prosedur ISO 17025:2017 2. Pengaduan dapat dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke loket pengaduan b. Tertulis disampaikan ke kotak saran c. <i>Direct Massage</i> (DM) ke Instagram @klinikhewan.lab d. Email : uptdbpkh3@gmail.com 3. Jangka waktu penyelesaian pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> a. Diselesaikan segera/langsung dijawab jika pejabat pengelola pengaduan mengetahui permasalahannya b. Diselesaikan sesuai dengan jenis permasalahannya minimal satu hari
11	Jumlah pelaksana	Sembilan (9) orang
12	Jaminan pelayanan	Sesuai dengan standar pelayanan yang dilakukan secara profesional oleh petugas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengujian dilakukan di ruang laboratorium yang terpisah dari ruang staf dan menggunakan Alat Pelindung Diri yang tersedia di laboratorium 2. Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 3. Tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi minimal 1 (satu) bulan sekali 2. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai oleh Atasan Langsung 3. Kaji Ulang Manajemen

12. JENIS PELAYANAN: PENDAPAT/REKOMENDASI TEKNIS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN ATAU PRODUK ASAL HEWAN / NOMOR KONTROL VETERINER (NKV) / SERTIFIKAT VETERINER (SERVET)


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
2	Persyaratan	Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak: 1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dinas Yang membawahi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan dari kabupaten asal 2. Realisasi Pengeluaran 3. Surat Permohonan dari Pemohon 4. Persyaratan Teknis di Daerah Tujuan Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak: 1. Surat Permohonan 2. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dinas yang membawahi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah asal 3. Rekomendasi dari daerah asal 4. Hasil Laboratorium yang dipersyaratkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV): A. Persyaratan administrasi a. Fotokopi KTP b. Surat keterangan domisili c. Fotokopi NPWP d. Fotokopi Izin Usaha/Surat Tanda Daftar Usaha e. Surat Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota f. Surat Keabsahan Dokumen g. surat kuasa bermeterai apabila diwakilkan oleh orang lain; B. Persyaratan teknis a. prasarana dan sarana memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi, biosekuriti b. mempunyai dokter hewan sebagai penanggung jawab teknis c. dan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang Higiene, Sanitasi dan Biosekuriti.

C. Mekanisme Sertifikat NKV dan Harmonisasi Ekspor



Sertifikat Veteriner :

1. Mendaftar pada aplikasi <https://lalulintas.isikhnas.com>
2. Mengikuti alur penerbitan sertifikat veteriner



3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan ke Dinas PTSP Provinsi Lampung 2. Permohonan pendapat teknis dari PTSP Provinsi Lampung ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung 3. Pendapat Teknis Pengeluaran/Pemasukan Ternak yang telah ditandatangani oleh Dokter hewan berwenang serta Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dikeluarkan dan dikirimkan ke dinas PTSP Provinsi Lampung 4. Surat Rekomendasi Pengeluaran/Pemasukan Ternak keluar
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2-3 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya untuk proses pendapat teknis rekomendasi pemasukan/pengeluaran di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
6	Produk Layanan	Pendapat Teknis Rekomendasi Pengeluaran/ Pemasukan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Kertas 3. Ballpoint

8	Kompetensi Pelaksana	Dokter Hewan
9	Pengawasan Internal	Subkoordinator Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Subkoordinator Kesmavet
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	disnakkeswan@lampungprov.go.id
11	Jumlah Pelaksana	13 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1.APD 2.APAR
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 1x1 bulan

13. JENIS PELAYANAN: PENGAMBILAN SAMPEL UNTUK NOMOR PENDAFTARAN PAKAN (NPP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan.
2	Persyaratan	1. Surat Permohonan pengambilan contoh pakan; 2. Surat pernyataan ketersediaan contoh pakan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan surat permohonan pengambilan contoh pakan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung; 2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung membuat disposisi dan memberikan surat tugas kepada Petugas Pengawas Mutu Pakan (Wastukan) dan/atau Petugas Pengambil Contoh (PPC); 3. Pengambilan Contoh Pakan oleh Petugas Pengawas Mutu Pakan (Wastukan) dan/atau Petugas Pengambil Contoh (PPC); 4. Petugas membuat berita acara pengambilan contoh pakan yang ditandatangani oleh petugas dan pemohon.
4	Waktu Penyelesaian	3 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Pengambilan contoh pakan untuk Nomor Pendaftaran Pakan (NPP)
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	1. Alat Tulis 2. Gunting 3. Alat Pengambil Contoh Pakan 4. Kemasan Plastik sampel 5. Label Pakan 6. Karung 7. Sarung Tangan

		8. Masker
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pengawas Mutu Pakan 2. Petugas Pengambil Contoh
9	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pakan.disnaklpg@gmail.com / +62896-0380-2571
11	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai dengan standar pelayanan yang dilakukan secara profesional oleh petugas yang bersertifikasi kompetensi
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. APAR
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 1x1 bulan

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 07 Februari 2024

**a.n GUBERNUR LAMPUNG
KEPALA DINAS,**



Ir. Lili Mawarti, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670426 199203 2 003